

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini memastikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan panduan kebijaksanaan dalam proses musyawarah dan perwakilan, diperlukan pembentukan lembaga musyawarah dan lembaga perwakilan rakyat, di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan.<sup>1</sup>

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan di suatu negara bukanlah suatu hal yang abadi dan dapat saja mengalami pembusukan. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi dengan indikator-indikator dan keadaan yang berbeda di masing-masing negara.<sup>2</sup> Konsep demokrasi adalah suatu ide mengenai cara hidup yang muncul sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial dan politik yang dianggap tidak manusiawi dalam masyarakat. Respons ini umumnya berasal dari individu yang memiliki pemikiran yang idealis dan bijaksana. "Terdapat tiga nilai ideal yang menjadi dasar dari demokrasi sebagai suatu ide kehidupan, yaitu kebebasan (*freedom*),

---

<sup>1</sup> Adibah Oktavia Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 27–48. hal. 33

<sup>2</sup> Meri Yarni et al., "Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 483, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1333>. Hal. 550

kesetaraan (*equality*), dan keadilan (*justice*)."<sup>3</sup> Salah satu manifestasi demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum, yang bertujuan untuk memilih pemimpin bangsa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagai salah satu prasyarat utama demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dijalankan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Prinsip kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyiratkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, mengamini dan mengakui prinsip kedaulatan rakyat, yang dalam kerangka demokrasi dikenal sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan merujuk pada prinsip kedaulatan rakyat ini, maka rakyat menjadi penentu dan sumber kekuasaan, yang berarti bahwa rakyat merupakan sumber dan tujuan dari kekuasaan dalam suatu negara.<sup>4</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara demokratis. Dalam Pemilu, pemerintahan diputuskan dan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mendapatkan mandat dalam mengelola bangsa dan negara ini demi keberlanjutan kesejahteraan bersama. Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang

---

<sup>3</sup> Samsul Wahidin, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008). hal. 27

<sup>4</sup> Dahlan Thalib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 2000). hal. 7

dijalankan dalam sistem demokrasi langsung, tentu harus mematuhi prinsip dan konsep pemilihan umum.<sup>5</sup>

Pemilihan umum (Pemilu), baik untuk memilih calon anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) maupun untuk memilih pasangan calon kepala eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) secara langsung, telah menjadi bagian integral dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu memerlukan infrastruktur hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Pemilu dan penegakan hukum Pemilu yang bersifat demokratis, adil, dan memiliki kepastian hukum.<sup>6</sup> Refleksi terhadap peserta menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis adalah suatu prasyarat penting dalam pembentukan kepemimpinan di suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilihan umum merupakan suatu proses yang menjadi bagian integral dari legitimasi kekuasaan.<sup>7</sup>

Pemisahan kekuasaan adalah suatu jaminan untuk menjaga supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan merupakan suatu elemen yang diperlukan untuk diatur dalam konstitusi suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan, prinsip pemisahan kekuasaan sering disebut sebagai konsep "Trias Politica" yang

---

<sup>5</sup> Iwan Rois and Ratna Herawati, "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 267, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p10>. hal. 267

<sup>6</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2018). hal. 9

<sup>7</sup> Muhammad Arauf and Ali Ismail Shaleh, "Efektifitas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pembangunan Hukum Nasional Pada Pilkada Tahun 2020 Di Era Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 2 (2021): 31–39, <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4519>. hal.32

dikemukakan oleh Montesquieu.<sup>8</sup> Montesquieu mengemukakan bahwa dalam sistem demokrasi, suatu negara memerlukan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ utama: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang, kekuasaan Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif bertugas untuk mengadili pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang.<sup>9</sup> Satu prinsip yang sangat erat kaitannya dengan konsep pembagian kekuasaan yaitu prinsip *checks and balances*. Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Mekanisme pelaksanaan trias politika dalam penyelenggaraan Negara di Indonesia bertujuan untuk menciptakan efektifitas pemerintahan dan stabilitas politik. Stabilitas politik dan pemerintah dapat dibangun dengan keselarasan antar pemegang kekuasaan politik dan pemerintah. Konsepsi stabilitas tersebut terbentuk dalam konsep *checks and balances* sebagai prinsip penyelenggaraan yang berimbang antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan tujuan utama antara lain:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;

---

<sup>8</sup> Dahlan Thalib, *Op. Cit*, hal. 9

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Usman Usman, Az Zahra Zain Auralia, and Hanni Ambarasti, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 81–99, <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.102>. hal. 83

- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengarahannya pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Dari kerangka hukum yang telah disebutkan, terlihat dengan jelas usaha untuk membentuk sistem pemilihan umum yang optimal. Artinya, semua upaya dalam membangun kerangka hukum pemilihan umum dilakukan dengan tujuan menciptakan sistem demokratis dan pemilihan umum yang berintegritas di Indonesia. Dari perspektif filosofis, usaha untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan umum melalui sistem pemilihan umum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, memiliki tujuan utama untuk menciptakan pemilihan umum yang adil. Namun, dalam realitasnya, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta maupun penyelenggara. Hal ini tentu memberikan dampak merugikan bagi semua pihak, termasuk peserta dan penyelenggara, dan juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi, hukum, keadilan, serta keabsahan atau legitimasi pemilu.<sup>11</sup>

Penyelesaian konflik dan penyelesaian hasil pemilihan umum oleh sistem peradilan pada dasarnya merupakan suatu langkah untuk menjunjung hukum dengan tujuan mencapai keadilan. Penyelesaian konflik pemilihan umum ini, yang dikenal sebagai resolusi sengketa pemilihan (*electoral dispute resolution*), adalah bagian penting dari sistem keadilan pemilu. Ini beroperasi bersama dengan dua elemen lainnya, yaitu pencegahan (*prevention*) dan alternatif penyelesaian konflik

---

<sup>11</sup> Widodo Ekatjahyana, "Menggagas Peradilan Partai Politik dan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi PKK FH Universitas Bengkulu*, Bengkulu 2008, hal.77

pemilihan (*alternative electoral dispute resolution*).<sup>12</sup> Oleh karena itu, dapat diamati bahwa proses penyelesaian sengketa pemilihan umum menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa jalannya proses electoral tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sebagai langkah untuk melindungi hak-hak electoral yang dijamin oleh konstitusi.

Secara umum, penegakan hukum terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki fokus pada penyelesaian dua jenis masalah hukum, yaitu pelanggaran Pemilu dan perselisihan Pemilu. Pelanggaran Pemilu mencakup tindak pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara itu, perselisihan Pemilu melibatkan dua aspek, yakni perselisihan administrasi Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu.<sup>13</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dan seharusnya menjadi cerminan yang semakin kuat terhadap kematangan dalam sistem demokrasi suatu negara. Selain itu, keduanya juga berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih dan dipilih.<sup>14</sup> Meskipun keduanya merupakan implementasi instrumen demokrasi dan sarana untuk melaksanakan hak asasi, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah dua hal yang berbeda. Dasar konstitusional untuk Pilkada tidak terletak dalam Bagian yang membahas Pemilu, tetapi diatur dalam Bagian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam Pasal 18 ayat (4). Pasal ini menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai kepala

---

<sup>12</sup> Mohammad Syaiful Aris, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional," *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 473–506, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>. hal. 9

<sup>13</sup> A Elcaputera, "Kedudukan Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Jurnal Hukum SEHASEN* 2, no. 1 (2019), <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/765>. hal. 56

<sup>14</sup> Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah." hal. 177

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui proses demokratis.<sup>15</sup>

Desain konstitusional menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari rezim pemerintah daerah, bukan rezim pemilihan umum. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 22 E UUD 1945 mendukung hal ini.

Sejarah penanganan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia diawali dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Pengaturan perselisihan hasil pilkada merupakan bagian dari rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pilkada bukanlah bagian dari Rezim Pemilu, pengaturan tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Penafsiran pilkada bukan bagian dari rezim pemilu tersebut diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu.<sup>16</sup>

Implikasi dari masuknya pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu mengakibatkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada Hal tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

---

<sup>15</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005). hal. 127

<sup>16</sup> Rama Halim Nur Azmi, "Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Konstitusional," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2021): 183–203, <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17>. hal. 187

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 97/ PUU-XI/2013 menyatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada adalah Badan Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada bersifat sementara hingga dibentuknya badan peradilan khusus. Namun Badan Peradilan khusus tidak dibentuk hingga saat ini sehingga untuk memberikan kepastian hukum maka penyelesaian sengketa hasil pilkada diberikan secara permanen kepada Mahkamah Konstitusi melalui putusan 85/PUU-XX/2022.

Keputusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan isu ini adalah Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Mahkamah menyatakan bahwa Pilkada langsung bukan bagian dari kategori Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 E UUD 1945. Meskipun demikian, Pilkada langsung merupakan pemilihan umum secara materiil untuk mewujudkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, Pilkada dapat memiliki perbedaan dengan pemilu yang dijelaskan dalam Pasal 22 E UUD 1945, termasuk dalam hal regulasi, penyelenggara, dan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, walaupun harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang berlaku.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada), secara komprehensif mengatur proses penyelesaian sengketa, termasuk sengketa proses dan hasil pilkada. UU Pilkada menetapkan adanya badan peradilan khusus yang memiliki

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2005 diakses melalui website mkri.id

kewenangan untuk menangani sengketa tersebut. Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa "penyelesaian sengketa Pilkada diserahkan melalui proses hukum kepada Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya suatu Badan Peradilan Khusus."

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi awalnya tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada, melainkan hanya berwenang menangani sengketa pemilihan umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa rezim pilukada dan pemilu memiliki perbedaan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Menunda terlalu lama pelaksanaan kewenangan transisi Mahkamah Konstitusi berisiko memecah fokus institusi dari pelaksanaan kewenangan asli yang ditetapkan oleh UUD 1945, terutama dalam pengujian konstusionalitas undang-undang.<sup>18</sup> Dikarenakan Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya badan yang menangani penyelesaian sengketa hasil Pilkada di seluruh Indonesia, hal ini berpotensi memperlambat penyelesaian sengketa. Beban kerja dalam menangani perkara hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi menjadi sangat besar, sebagaimana terlihat dalam data Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 yang mencatat adanya 153 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah, termasuk 9 sengketa pemilihan gubernur, 130 sengketa pemilihan bupati, dan 14 sengketa walikota. Penting untuk dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final di tingkat pertama dan tingkat terakhir, serta tidak ada opsi upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut.

---

<sup>18</sup> Komisi Yudisial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Pusat Analisa dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013). hal.19

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada menuai banyak kritik pasca Kasus Akil Mochtar pada tahun 2013 yang ditangkap oleh KPK karna menerima suap Rp. 57,78 Miliar dan 500.000 dollar AS, suap itu terkait pengurusan 15 Sengketa Pilkada, akil dijerat dengan pasal berlapis yaitu tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan divonis seumur hidup. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.<sup>19</sup>

Kewenangan menangani sengketa perselisihan hasil Pilkada, pada awalnya merupakan tugas Mahkamah Agung sebelum kemudian dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Tetapi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil Pilkada tidak termasuk dalam kewenangannya. Bahkan, dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili kasus perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas makna Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dianggap tidak konstitusional.

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Pilkada tidak termasuk dalam kerangka Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Namun, selama badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, Mahkamah Konstitusi

---

<sup>19</sup> Fauzi Wahyu Pradika, Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 73, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>. hal. 69

memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pilkada hingga badan peradilan khusus tersebut diresmikan. Tetapi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pemilihan, tidak hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan bersifat permanen. Hal ini karena keputusan tersebut menegaskan bahwa badan peradilan khusus tidak akan lagi dibentuk. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara permanen menangani kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada, dan tidak akan ada pembentukan atau penerapan badan peradilan khusus untuk hal tersebut di Indonesia.<sup>20</sup>

Persoalan ini menarik untuk dikaji sebab dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak ada ketentuan yang memberikan Mahkamah Konstitusi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah sesuai yang telah dirumuskan didalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. sekali lagi, wewenang ini tidak terbatas “sampai terbentuknya badan peradilan khusus,“ melainkan bersifat permanen. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik norma antara putusan 85/PUU-XX/2022 dengan UUD 1945 yang

---

<sup>20</sup> Aris, “Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional.” *Op.Cit*

menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum. Isu hukum terkait konflik norma dalam penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertentangan dengan UUD 1945 muncul dari kurangnya penjelasan eksplisit dalam UUD 1945 terkait kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada. Dalam konteks ini, UUD 1945 hanya secara tegas menguraikan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, namun tidak secara rinci menjelaskan apakah sengketa Pilkada termasuk dalam cakupan tersebut. Dalam konteks hukum, kurangnya kejelasan ini menciptakan ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapan kewenangan MK terkait sengketa Pilkada.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam pandangan penulis putusan ini penting untuk diteliti karena Hal ini menimbulkan pertanyaan utama apakah putusan MK yang mengembalikan kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada tersebut merupakan putusan yang tepat yang diambil oleh MK? Mengingat didalam UUD 1945 tidak diatur bahwa MK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada. Demi menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba menganalisis putusan tersebut menggunakan kacamata yuridis dalam aspek kepastian hukum, karena kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik

mengangkat judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mempertimbangkan konteks sebelumnya, tulisan ini akan mengarahkan penelitian ke aspek hukum ke depan, terutama dalam mencari formula normatif terbaik untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini melibatkan:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 ?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan pemikiran ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam forum diskusi ilmiah, yang akan turut menjelaskan peran Badan Peradilan Khusus dalam menangani Perselisihan Hasil Pilkada.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan pemikiran ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam forum diskusi ilmiah, yang akan turut menjelaskan peran Badan Peradilan Khusus dalam menangani Perselisihan Hasil Pilkada.

## **E. Kerangka Konseptual**

Dalam proses penelitian ini, diperlukan penentuan batasan-batasan terkait dengan beberapa konsep yang saling terkait dan mendukung. Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

### **1. Analisis**

Analisis merupakan proses pemecahan masalah yang melibatkan penguraian pokok persoalan menjadi bagian-bagian, penelitian terhadap bagian-bagian tersebut, dan eksplorasi hubungan antar bagian guna mencapai pemahaman yang menyeluruh dan akurat. Dengan kata lain, analisis adalah

langkah-langkah sistematis untuk memecahkan suatu masalah, menggunakan akal, dengan memisahkan masalah tersebut ke dalam komponen-komponennya berdasarkan metode yang konsisten, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasarnya.<sup>21</sup>

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Keputusan merupakan hasil dari suatu proses pemeriksaan suatu perkara, yang diselesaikan melalui penetapan hakim. Hasil atau kesimpulan dari pemeriksaan perkara ini didasarkan pada pertimbangan yang menuju kepada pernyataan hakim sebagai perwakilan negara, yang diucapkan di hadapan persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keputusan dapat diartikan sebagai pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, dengan maksud menyelesaikan suatu perkara.<sup>22</sup>

## **3. Badan Peradilan Khusus**

Pengadilan khusus telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU PTUN, yang menyatakan bahwa "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam undang-undangan." Selain ketentuan tersebut, Pasal 1 angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa "Pengadilan Khusus adalah pengadilan

---

<sup>21</sup> Firdaus Solihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 11

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 16

yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam undang-undang." Peradilan Pemilu adalah suatu mekanisme yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam proses pemilihan umum.

#### **4. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

Dalam Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa perselisihan hasil pilkada merujuk pada "perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan." Selanjutnya, pada ayat 2 ditegaskan bahwa "perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih." Terkait lembaga penyelesaian sengketa hasil pilkada, Pasal 157 Ayat 3 menyatakan bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."

Pilkada dilakukan dengan serentak, dan dilakukan secara demokratisasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER

JURDIL). Sama seperti pemilihan umum, dalam pemilihan kepala daerah ini, rakyat lah yang juga memilih langsung pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah.<sup>23</sup> Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang akrab disebut Pilkada, merupakan implementasi dari sistem demokrasi. Jabatan Kepala Daerah merupakan posisi politik yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola jalannya pemerintahan. Istilah "jabatan publik" mengindikasikan bahwa Kepala Daerah melakukan pengambilan keputusan langsung yang berkaitan dengan kepentingan rakyat atau publik, serta memiliki dampak langsung pada masyarakat yang dirasakannya. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui suara rakyat dan menuntut pertanggungjawaban terhadap kinerjanya. Dalam konteks jabatan politik, mekanisme rekrutmen Kepala Daerah dilakukan melalui proses politik, yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen politik, di mana masyarakat memilih calon kepala daerah dari tokoh-tokoh yang mencalonkan diri.

Berdasarkan definisi dan konsepsi operasional yang telah diuraikan diatas maka yang dimaksud dengan **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**. Dalam skripsi ini yaitu analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai perselisihan hasil sengketa Pilkada. dengan

---

<sup>23</sup> Meri Yarni dkk, "Konstitusionalitas Pendiskualifikasian Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua" *Selidik*, Vlo. 9 No. 1 Juni 2023, [https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=meri+yarni&hl=id&as\\_sd\\_t=0,5#d=gs\\_qabs&t=1709151542838&u=%23p%3DJ-ewysQEYX0J](https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=meri+yarni&hl=id&as_sd_t=0,5#d=gs_qabs&t=1709151542838&u=%23p%3DJ-ewysQEYX0J), Hal. 6

mengevaluasi standar yang ditetapkan dalam putusan tersebut, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tetap untuk menyelidiki dan memutus sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan kepala daerah.

## **F. Landasan Teoritis**

Sedangkan teori hukum yang digunakan sebagai landasan dan “pisau analisis” dalam mengkaji isu-isu hukum dalam penelitian ini adalah

### **1. Teori Negara Hukum**

Konsep negara hukum dapat dipahami melalui karya John Locke terdapat dalam tulisannya "*Two Treatises on Government*," sebagaimana dikutip oleh Yuda Djuandi menyatakan esensi dari pemikiran tersebut mencakup unsur-unsur yang memiliki karakter universal, seperti:

- a. Dalam negara hukum pemerintahan dilakukan berdasarkan UU (asas legalitas) dimana kekuasaan/wewenang yang dimiliki pemerintah itu hanya semata-mata ditentukan oleh UUD atau UU.
- b. Dalam negara hukum, hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa.
- c. Kekuasaan pemerintahan dalam negara tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus dibagi kepada lembaga-lembaga kenegaraan dimana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan.
- d. Perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintahan dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak apakah perbuatan pemerintahan bersifat melawan hukum atau tidak.<sup>24</sup>

Istilah negara hukum berkaitan erat dengan sistem hukum yang diterapkan oleh suatu negara. Pada dasarnya, sistem hukum di seluruh dunia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu sistem hukum continental dan

---

<sup>24</sup> Yuda Djuandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hal. 12

sistem hukum anglosaxon.<sup>25</sup> Di era modern, pemikiran mengenai negara hukum di Eropa kontinental mengalami pengembangan, yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Imanuel Kant, Paul Laband, dan Julius Stahl. Mereka menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*" untuk merujuk pada konsep negara hukum.

## 2. Teori Kelembagaan

Istilah lembaga negara sering digunakan secara sinonim dengan badan negara atau organ negara, merujuk pada perangkat-perangkat yang merupakan bagian dari negara. Ini dapat diartikan sebagai alat-alat yang digunakan oleh negara, sebagaimana terjemahan dari istilah Belanda "*staatsorgaan*". Menurut Hans Kelsen, konsep organ merujuk pada siapa pun yang menjalankan fungsi yang telah diatur oleh sistem hukum. Fungsi tersebut mencakup pembuatan norma (*norm creating*) dan penerapan norma (*norm applying*).<sup>26</sup>

Dalam konteks yang lebih umum, warga negara dapat dianggap sebagai bagian dari organ negara, seperti yang terjadi dalam partisipasi mereka dalam pemilihan umum. Keterlibatan ini merupakan fungsi yang ditentukan oleh peraturan hukum. Meskipun demikian, dalam pengertian yang lebih terbatas, Hans Kelsen tidak memasukkan warga negara ke dalam kategori organ negara karena fungsi yang mereka jalankan tidak diikuti oleh jabatan atau status hukum tertentu. Jimly Asshiddiqie mengelompokkan konsep organ negara ke dalam lima kategori. Kategori pertama, dalam pengertian paling luas, organ negara merujuk pada siapa pun yang menjalankan fungsi membuat dan menerapkan hukum secara umum,

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 1992), hal. 5

<sup>26</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). hal. 3

atau yang menjalankan fungsi pembuatan dan penerapan hukum (*law-creating dan law applying*).<sup>27</sup>

1. Kategori kedua, organ negara mencakup individu yang memiliki posisi dalam struktur jabatan kenegaraan atau pemerintahan dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi *law creating* dan *law applying*.
2. Kategori ketiga, organ negara merujuk pada badan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi *law creating* dan/atau *law applying* dalam struktur kenegaraan atau pemerintahan.
3. Kategori keempat, organ atau lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan, seperti yakni, Bank Sentral, Komisi Penyelenggara Pemilu dan Komisi Yudisial, sedangkan yang dibentuk dengan Undang-undang seperti, KPK, KPU dan sebagainya. Sementara itu, ada juga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti KPK, KPU, dan lembaga lainnya.
4. Kategori kelima, Organ negara dalam kategori lembaga tinggi negara merupakan kategori organ negara yang terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, dan MA. Ketujuh lembaga negara ini dianggap sebagai alat utama atau organ utama dari negara, dan dibentuk berdasarkan UUD 1945, sehingga disebut sebagai organ Konstitusi.<sup>28</sup>

Teori mengenai organ atau lembaga negara, seperti yang telah diuraikan, menjelaskan dua elemen pokok yang melekat pada lembaga negara. Pertama, adanya fungsi khusus yang diemban oleh lembaga tersebut, dan kedua, keberadaan jabatan atau status hukum yang tertentu.

### **3. Teori Perundang-undangan**

Istilah "perundang-undangan" atau "peraturan perundang-undangan" memiliki beberapa definisi. Maria Farida menyatakan bahwa

Dalam konteks teoritis, istilah "perundang-undangan" atau "legislatif" memiliki dua makna. Pertama, perundang-undangan merujuk pada proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan mencakup semua peraturan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Jimmly Asshidqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hal.40

negara yang dihasilkan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah..<sup>29</sup>

Secara mendasar, ketika membahas peraturan perundang-undangan, kita tidak hanya mempertimbangkan aspek pengaturannya, tetapi juga mencakup proses pembentukannya yang harus mematuhi asas-asas yang terkait dengan isinya. Peraturan perundang-undangan merujuk pada peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, yang dapat bersifat atribusi atau delegasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses menciptakan hukum baru, karena hukum melibatkan suatu proses, prosedur, perilaku etika, dan norma hukum yang berlaku.

Paradigma negara hukum, undang-undang menjadi salah satu ekspresi norma hukum dalam konteks kehidupan berbangsa. Bagir Manan menekankan bahwa "eksistensi peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan undang-undang (legislasi) memiliki peran yang sangat vital dan strategis sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan."<sup>30</sup>

## G. Originalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

1. Skripsi Nur Indah Amaliah Camubar yang berjudul **Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses**

---

<sup>29</sup> Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007) hal. 3

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 8.

**Pemilihan Umum**, Universitas Hasanuddin Tahun 2021. Kesimpulan dalam dalam skripsi ini, dinyatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dalam suatu negara berada di tangan rakyat, sejalan dengan Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi untuk memilih pemimpin dalam kerangka prinsip demokratis. Proses Pemilihan Umum seringkali melibatkan sengketa dan perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda, muncul akibat perbedaan penafsiran. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pembentukan badan peradilan khusus pemilihan umum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam konteks tersebut.<sup>31</sup>

2. Skripsi Reki Wahyudi yang berjudul **Lembaga Negara Penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia** , Universitas Islam Riau Tahun 2022. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu ditemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hasil perselisihan pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya di Mahkamah Agung, menghadapi tantangan hukum karena adanya kecenderungan putusan Mahkamah Agung yang bersifat Ultra Petita. Perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan sengketa ketatanegaraan, tetapi kewenangan yang diberikan tidak memiliki dasar hukum yang cukup.<sup>32</sup>
3. Skripsi Anis Noviia yang berjudul **Analisis Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022**. Universitas

---

<sup>31</sup> A Nur Indah Amaliah Camubar, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum' (Universitas Hasanuddin, 2021).

<sup>32</sup> Reki Wahyudi, "Lembaga Negara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia" (Universitas Islam Riau, 2022).

Jambi Tahun 2023. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menyatakan ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan undang-undang inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perkara sengketa hasil sengketa pemilu secara tetap. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk menunggu pembentukan badan peradilan khusus yang wacananya akan dibentuk untuk menangani sengketa hasil pilkada.<sup>33</sup>

4. Jurnal Muhammad Syaiful Aris yang berjudul **Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional**, Media Luris Jurnal Tahun 2022. Kesimpulan jurnal ini yaitu Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada karena peradilan khusus ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang harus dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024. Walaupun, dalam perkembangannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.<sup>34</sup>
5. Jurnal Fitria Esfandiari, Adibah Oktavia, Isti Latifah Astri yang berjudul **Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa**

---

<sup>33</sup> Anis Noviyya, Analisis Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022, Universitas Jambi Tahun 2023

<sup>34</sup> Aris, “Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional.” *Op.Cit.* Hal. 476

**Pemilihan Umum Kepala Daerah**, Ahkam Jurnal Tahun 2019. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu Bahwa apabila MK tetap menjadi pemutus sengketa hasil Pilkada sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut maka perlu untuk dilakukannya amandemen terhadap Pasal 22E Ayat (2) dan Pasal 24C Ayat (3) UUD-NRI 1945. Sehingga legitimasi konstitusi terhadap MK menjadi jelas dan sebagai negara hukum, Indonesia dapat dinyatakan konsisten menjamin kepastian hukum.<sup>35</sup>

Skripsi yang penulis kaji dengan judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu: Penelitian ini bertitik tolak dari (dua) persoalan yaitu pertama mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan kedua, implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Terkait dengan fokus penelitian hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini secara khusus dan komprehensif memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

---

<sup>35</sup> Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Op.Cit*, Hal. 45

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu kegiatan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>36</sup> Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum.

Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian di masyarakat karena analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif.<sup>37</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*pendekatan normatif/statute*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Rincian masing-masing pendekatan akan diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Dalam menjawab isu yang menjadi fokus penelitian, tak dapat dipungkiri bahwa peraturan perundang-undangan memegang peran sentral.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005). hal 35

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). hal. 86

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi prasyarat esensial untuk dapat memberikan jawaban yang memadai. Pendekatan perundang-undangan memandang produk-produk hukum sebagai fokus utama penelitian.<sup>38</sup> Pendekatan ini dipilih tidak hanya karena merupakan keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif, tetapi juga mencerminkan jenis hukum positif yang memberikan batasan bagi peneliti dalam menangani suatu permasalahan hukum.

#### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual merupakan jenis penelitian yang memeriksa permasalahan hukum dengan memfokuskan pada konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, termasuk sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, dan fungsi hukum.<sup>39</sup> Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini karena diperlukan referensi dari berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **c. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang ada di lapangan.<sup>40</sup> Pendekatan ini pada intinya menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 92

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 93

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 138.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum merujuk pada asal-usul bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Dalam konteks ini, sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **a. Sumber hukum primer**

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum atau hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun yang masuk dalam kategori bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- 7) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum penjelas atas sumber hukum primer. Adapun yang masuk dalam kategori sumber hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku.
- 2) Jurnal Hukum.
- 3) sumber-sumber lain.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terkait adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dan
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap materi yang disajikan dalam skripsi ini, akan diorganisir sistem penulisan yang mematuhi kaidah-kaidah penulisan skripsi, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, Originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

### **BAB II                    TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, PERSELISIHAN HASIL PILKADA, TEORI NEGARA HUKUM, KELEMBAGAAN, DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Membahas tinjauan umum mengenai konsep mahkamah konstitusi, pilkada, perselisihan hasil pilkada, badan peradilan khusus, teori negara hukum, kelembagaan, dan perundang-undangan.

### **BAB III                    ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 ATAS PERKARA**

**MENGENAI BADAN PERADILAN KHUSUS PADA  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA.**

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang akan membahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada

**BAB IV**

**PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.